



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI
LIMA PROGRAM STUDI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Lima Program Studi Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Ketua Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 1085/SKU/K/10.2020 perihal Laporan Penyusunan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI LIMA PROGRAM STUDI KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Lima Program Studi Kesehatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Lima Program Studi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi (APS) Spesialis Kedokteran;
 2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS Sub Spesialis Kedokteran;
 3. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS Spesialis Keperawatan;
 4. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer;
 5. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi;
 6. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi (APS) Spesialis Kedokteran;
 7. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS Sub Spesialis Kedokteran;
 8. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS Spesialis Keperawatan;
 9. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer;

10. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum APS
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.